



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

රුහුණ සුවසිරි පාලන ආයතන

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

රුහුණ සුවසිරි පාලන ආයතන, පළාත් පාලන ආයතන, පළාත් පාලන ආයතන (0366) 91073

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



STANDAR PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan normal yang berlaku di masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional ini merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kesehatan mental dengan menggunakan kearifan lokal. Sasaran dari pelayanan kesehatan tradisional yaitu masyarakat secara umum, pasien yang sedang menjalani perawatan, dan seluruh civitas hospitalia sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan agar tetap prima dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hal tersebut di atas, di Unit Pelayanan Kesehatan Tradisional perlu dibuat standar pelayanan yang merupakan pedoman bagi semua pihak dalam tata cara pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada pasien di Unit Pelayanan Kesehatan Tradisional.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Pelayanan Kesehatan Tradisional

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien 2. Penanggung Jawab 3. Kartu identitas 4. Menandatangani surat general consent 5. Menandatangani surat persetujuan tindakan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran dan diarahkan menuju Klinik Kesehatan Tradisional. 2. Petugas RM membawa RM pasien ke Klinik Kesehatan Tradisional. 3. Dokter melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik pada pasien. 4. Dokter menjelaskan layanan yang akan diberikan kepada pasien. 5. Pasien diarahkan ke terapis.

		6. Terapis memeriksa pasien dan memberikan edukasi mengenai rencana tindakan. 7. Pasien menandatangani <i>inform consent</i> . 8. Terapis melaksanakan tindakan. 9. Jika diperlukan dokter dapat merujuk pasien ke instalasi terkait sesuai dengan kebutuhan baik internal maupun eksternal. 10. Hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan dicatat pada RM pasien. 11. Pasien diarahkan ke kasir rawat jalan untuk melakukan pembayaran. 12. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit – 180 menit
4	Biaya / Tarif	Umum : Keputusan Direktur RSJ Provinsi Bali No. T.38.188.4/6883/ADUM/RSJ tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
5	Produk Pelayanan	1. Akupunktur 2. Hipnoterapi 3. Pijat Tradisional 4. Yoga 5. Melukat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: 1. Kotak Saran : ada di masing-masing ruangan dan unit 2. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 3. Website : http://rsjiwa.baliprov.go.id 4. Facebook : Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama 5. Instagram : @rsmanahshantimahottama 6. Whatsapp Customer Service : 081246422848 7. SP4N Lapor : https://lapor.go.id Ruang Pengaduan : Unit Humas dan Pemasaran Alur Keluhan: 1. Dari Ruangan/Unit terkait/ Costumer service dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengelolaan Pengaduan. 2. Petugas di ruangan/unit dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan dapat mengklarifikasi pengaduan dengan menghubungi pihak pengadu melalui telepon ataupun korespondensi

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

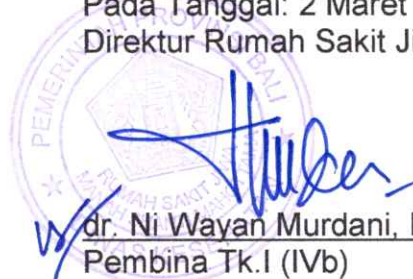
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan . 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2014 tentang Yankestrad; 4. Permenkes No 15 tahun 2018 tentang Yankestrad Komplementer; 5. Peraturan Gubernur No 55 tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 8. Keputusan Direktur RSJ Provinsi Bali No. T.38.188.4/6883/ADUM/RSJ tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Ruang tunggu: kursi tunggu 2. Ruang Akupunktur/Pijat: meja, kursi, bed, alat kesehatan, wastafel 3. Ruang Hipnoterapi: meja, kursi, sofa relaksasi, sound audio 4. Ruang Yoga: matras yoga, sound audio, microphone 5. Genah malukat 6. Lemari pajangan herbal
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Profesi Dokter bersertifikat pelatihan 2. S1 Profesi Ners bersertifikat pelatihan 3. S1 Seni Pedalangan
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik 2. SPI 3. KSM Umum 4. Komite Medik 5. Komite Keperawatan 6. Komite Mutu
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum 1 orang 2. Perawat 3 orang 3. Tenaga teknis dan non kesehatan 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Satpam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. SPI 4. Indikator mutu PMKP 5. Capaian kinerja pemberi pelayanan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 2 Maret 2026

Direktur Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
 Pembina Tk.I (IVb)

